



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 352 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
TAHUN 2013 KEPADA PT HANSAE INDONESIA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat tanggal 26 November 2012 Nomor 009/PRESDIR/HIU/XI/2012, PT Hansae Indonesia Utama telah mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013;
 - b. bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2012
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 Kepada PT Hansae Indonesia Utama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;
16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2013 KEPADA PT HANSAE INDONESIA UTAMA.

KESATU : Menyetujui penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 kepada :

Nama Perusahaan : PT Hansae Indonesia Utama (Hansae Group)
 Alamat Perusahaan : Jalan Raya Cakung Cilincing, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara
 Jumlah Pekerja : 4.100 (empat ribu seratus) orang

- KEDUA : Penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
- KETIGA : Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA PT Hansae Indonesia Utama wajib membayar upah paling rendah sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, yaitu sebesar Rp 1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]
WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Presiden Direktur PT Hansae Indonesia Utama